



KERTAS KEBIJAKAN

ANALISIS KEBIJAKAN

PENANGANAN TERORISME

TERHADAP PERLINDUNGAN HAM

WARGA SIPIL DI INDONESIA:

PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK BAIK



KERTAS KEBIJAKAN

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TERORISME TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA WARGA SIPIL: PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK BAIK DI INDONESIA

Yayasan Empatiku

2023

Judul: KERTAS KEBIJAKAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TERORISME TERHADAP
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA WARGA SIPIL:
PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK BAIK DI INDONESIA**

Penulis: Mira Kusumarini

Reviewer: Margaretha Hanita

Diterbitkan oleh: Yayasan Empatiku

ISBN :

Desain sampul dan tata letak: Antonius Purwanto

Cetakan Pertama, 2023

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN

RANGKUMAN

PROSES PELAKSANAAN PENELITIAN

LATAR BELAKANG

Bab II. PERLINDUNGAN HAM WARGA SIPIL DALAM PENANGANAN TERORISME

2.1 Perlindungan HAM Tersangka, Terduga, Terdakwa, Terpidana

2.2 Perlindungan HAM Pelapor, Saksi dan Korban

2.3 Perlindungan HAM Bantuan Hukum/ Advokat

2.4 Perlindungan HAM Pendamping /Pembela HAM Penanganan Terorisme

2.5 Perlindungan HAM Perempuan

2.6 Perlindungan HAM Anak

2.7 Perlindungan HAM dari Upaya Inteligen dan Pencegahan

Bab III. REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

BAB I. PENDAHULUAN

RANGKUMAN

Pemenuhan dan perlindungan HAM warga sipil dalam penanganan terorisme menjadi sebuah kebutuhan, tuntutan dan mandat Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh negara. Penelitian *Analisis Kebijakan Penanganan Terorisme Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan HAM Warga Sipil -Pembelajaran dan Praktik Baik di Indonesia* ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana perlindungan HAM warga sipil termaktub dalam kebijakan dan diterapkan dalam penanganan tindak pidana terorisme. Kelompok kajian yang akan ditelaah termasuk warga sipil sebagai tersangka/ terdakwa/ terpidana, mantan terpidana, korban/ saksi/ pelapor tindak pidana terorisme, pemberi bantuan hukum/ Advokat, perempuan, anak dan pendamping/ Pembela HAM penanganan dan pencegahan terorisme.

Banyak Kebijakan yang telah memastikan perlindungan HAM warga sipil, termasuk UUD 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, KUHAP dan banyak lagi yang lain termasuk produk hukum turunannya. Walaupun hak-hakwarga sipil sebagai tersangka dan terdakwa sudah dijamin Undang-Undang, namun penerapannya masih menjadi tantangan. Pemahaman dan kemampuan aparat kepolisian masih harus ditingkatkan terutama saat melakukan penyidikan dan penangkapan. Pelaksanaan penahanan juga terkadang masih melebihi waktu yang ditetapkan Undang-Undang. Proses pengadaan bantuan hukum yang dipilih oleh tersangka/ terdakwa di luar yang sudah disediakan oleh negara terkadang dipersulit dan harus atas biaya sendiri, walaupun Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2016 mewajibkan Pemerintah untuk pengalokasian dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sistem penempatan *One Man One Cell* bagi narapidana teroris beresiko tinggi berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Proses rekrutmen di dalam Lapas tidak melindungi para narapidana untuk terbebas dari resiko paham terorisme.

Kategorisasi korban belum memasukan korban komunal seperti yang terjadi di Poso, menjadi catatan penting untuk dapat diakomodasi. Hak atas kesehatan (medis, psikologis dan sosial psikologis) Korban belum sepenuhnya didapatkan karena dibatasi oleh waktu sementara kebutuhannya memerlukan waktu yang panjang. Hal ini menjadi penting mengingat korban tindak pidana terorisme menjadi pengecualian kelompok sasaran BPJS yang tercantum dalam halaman 84 Panduan Layanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Selain itu, LPSK juga belum mempunyai Pedoman Penanganan Saksi dan Korban terorisme perempuan dan anak.

Perlindungan HAM terhadap Pendamping atau Pembela HAM Penanganan Terorisme yang sudah dimasukan dalam RUU Perubahan UU HAM belum diproses oleh DPR hingga kini walaupun

mempertimbangkan genting resiko yang dihadapi Pendamping/ Pembela HAM dari ancaman aparat penegak hukum, masyarakat dan kelompok radikal.

Perempuan menghadapi tantangan yang kompleks karena masih adanya ketimpangan gender di masyarakat, namun perlindungan HAMnya masih belum dijamin oleh negara. Walaupun dalam beberapa dokumen kebijakan, gender sudah menjadi prinsip penanganan tindak pidana terorisme, namun belum nyata penerapannya di lapangan. Belum ada kebijakan pusat maupun daerah yang memastikan perempuan terbebas dari paham ekstremisme kekerasan dan terorisme. Ketika perempuan berhadapan dengan hukum tindak pidana terorisme, belum ada panduan operasional penanganannya di tahapan pra-ajudikasi dan paska ajudikasi, termasuk ketika perempuan menjadi saksi atau korban.

Anak merupakan kelompok paling rentan dalam terorisme. Namun belum ada kebijakan yang memastikan hak anak terlindungi untuk tidak menjadi korban rekrutmen kelompok radikal. Sulit memastikan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) hak-haknya terpenuhi. Hal ini dikarenakan beberapa kebijakan saling berkonflik. Seperti misalnya, UU SPPA dan UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme terkait hak anak untuk mendapatkan diversifikasi dan penerapan keadilan restoratif. Selain itu, UU SPPA tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tidak tersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara. Penempatan ABH di Rutan Dewasa selain berpotensi pra-peradilan juga melanggar UU SPPA karena anak tidak boleh disatukan dengan dewasa. Ketika ABH harus menjalani putusan pengadilan di masyarakat, Ditjenpas belum memiliki Pedoman Penanganan dan Pembinaan Anak Binaan Masyarakat sehingga pembinaannya menjadi tidak jelas. Sementara anak yang sudah terpapar paham radikal terorisme, penanganan layanan rehabilitasi sosialnya masih terbatas di beberapa Balai Rehabilitasi Sosial untuk Anak yang memerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dikelola Kementerian Sosial dan tidak tersedia layanan Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, selain keterbatasan kemampuan penanganan dari pekerja sosial. Ketika anak harus kembali ke komunitas, tidak ada kebijakan yang memastikan hak anak untuk mendapat Reintegrasi Sosial.

Dalam upaya pencegahan, HAM warga sipil belum terlindungi untuk tidak terpapar paham ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Belum juga diterapkan langkah-langkah dari pihak Kepolisian RI untuk memastikan warga sipil tidak menjadi korban salah tangkap. Dalam proses Imigrasi, belum ada ketentuan terkait manajemen perbatasan penanganan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan analisis kebijakan dan penerapannya dalam penanganan tindak pidana terorisme dan dampaknya terhadap perlindungan dan penegakan HAM warga sipil, secara garis besar direkomendasikan untuk dilakukan perubahan kebijakan, pengembangan instrument hukum sebagai alat bantu kerja, peningkatan kapasitas aparat dan organisasi masyarakat sipil dalam pemenuhan dan

perlindungan HAM, termasuk perlunya dilakukan penelitian lanjutan sebagai upaya pendalaman. kajian

PROSES PELAKSANAAN PENELITIAN

Penting untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi warga sipil termasuk para Pembela HAM yang turut berperan serta secara aktif dalam penanganan dan pencegahan terorisme. Bekerjasama dengan lembaga *Rights and Security International (RSI)* yang berkantor di London, Inggris, Empatiku melakukan penelitian kualitatif dengan judul **Analisis Kebijakan Penanganan Terorisme Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan HAM Warga Sipil -Pembelajaran dan Praktik Baik di Indonesia**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) Apakah pemenuhan dan perlindungan HAM warga sipil sudah termaktup dalam kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme? (2) Bagaimana penerapan prinsip perlindungan HAM bagi warga sipil dalam penanganan tindak pidana terorisme?

Penelitian memusatkan pada HAM warga sipil dalam kategori aktor non-negara (*non-state actors*). Lingkup warga sipil dalam wilayah penelitian termasuk warga sipil sebagai tersangka/terdakwa/terpidana, mantan terpidana, korban/saksi/pelapor tindak pidana terorisme, bantuan hukum/advokat, dan pendamping/pembela HAM penanganan dan pencegahan terorisme.

Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang sah patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹ Sementara yang dimaksud dengan Mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mantan Narapidana adalah seseorang yang telah menjalani pidana di dalam LAPAS.²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sementara Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dan Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi,

¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

² Fatwa Mahkamah Agung No. 30/Tuaka.Pid?IX/2015

atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Pemberi bantuan hukum atau Advokat, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara Pendamping Sosial atau Relawan Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang atau tidak berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Dari perspektif perjuangan penegakkan HAM, Pendamping Sosial penanganan terorisme dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM. Sebagaimana pernyataan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pembela HAM adalah istilah untuk menggambarkan orang-orang yang, secara individu atau bersama orang lain, bertindak untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia dengan cara damai. Tentang istilah Pembela HAM telah dideklarasikan dan diadopsi melalui konsensus Majelis Umum tahun 1998 saat peringatan lima puluh tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Lihat Resolusi Majelis Umum A/RES/53/144 yang mengadopsi Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia).

Kertas Kebijakan ini didasari pada Hasil Penelitian terhadap upaya analisis kebijakan dan praktek lapangan terkait sejauh mana upaya dan peraturan yang ada telah memastikan pemenuhan dan perlindungan standar hak asasi manusia. Analisis kebijakan ini diharapkan dapat membantu memahami kelemahan dan kelebihan yang ada sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan strategi penanganan terorisme yang lebih komprehensif dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan hukum yang berlaku pada suatu kelompok telaahan tertentu di masyarakat dengan menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif, yang didukung oleh sumber data primer, sekunder dan bahan-bahan kajian literatur. Penghimpunan data kualitatif dari berbagai sumber dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dan wawancara mendalam termasuk terhadap aktivis penanganan terorisme/ Pembela HAM dari kalangan organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum (Densus 88 Anti Teror dan Ditjen. Pemasyarakatan) dan perwakilan Kementerian dan Lembaga (BNPT, Dirjen. Imigrasi, BIN, LPSK) selain dari data sekunder melalui kajian literatur.

Mempertimbangkan pentingnya rekomendasi penelitian, peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk Kertas Kebijakan (*Policy Paper*) guna memenuhi tujuan praktis agar rekomendasi dapat segera ditindak lanjuti oleh Lembaga terkait. Kertas kebijakan ini disusun dalam tiga bagian. Bab I berisi Pendahuluan yang menyajikan Rangkuman, Proses Pelaksanaan Penelitian, dan Latar Belakang permasalahan yang dibahas. Bab II memaparkan pemetaan dan analisis kebijakan terkait

perlindungan HAM bagi kelompok teladan. Bab III berisi rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan perlindungan HAM dalam penanganan terorisme.

LATAR BELAKANG

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia muncul sebagai negara dengan demokrasi dalam transisi. Namun sejak itu pula ideologi radikalisme dan terorisme juga berkembang lebih cepat dan meluas. Tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*) dan dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena aksi terorisme telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) para korbannya dari hak hidup, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sejak serangan bom Bali tahun 2002, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Pada saat itu, strategi penanganan terorisme lebih berorientasi pada pemenuhan keamanan nasional dengan menerapkan pendekatan penegakkan hukum atau yang disebut dengan pendekatan keras (*hard approach*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah membawa perspektif baru dengan adanya upaya pencegahan, perlindungan korban serta penambahan sanksi terhadap jenis aksi terorisme baru yang menyesuaikan dengan perkembangan gerakan aksi terorisme. Pemerintah sudah pula mengeluarkan produk hukum turunannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Penegakkan HAM telah menjadi satu kesatuan dalam penanggulangan terorisme yang telah dijamin oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 (2014) dan 2396 (2017). Di Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia telah mengubah strategi dengan menerapkan pendekatan pelibatan masyarakat (*whole society approach*) guna menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam penanganan terorisme.

Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam UUD 1945. Bab XA dan beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945 mengatur muatan hak sipil dan politik, termasuk Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, dan Pasal 28G tentang hak atas rasa

aman. Penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia telah pula diatur melalui beberapa kebijakan termasuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR - Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain ICCPR, Indonesia juga telah meratifikasi dan mengesahkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia dan harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh manusia demi harkat dan martabat kemanusiaan. Sesuai ketentuan Pasal 4 yang termasuk hak asasi manusia adalah “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Sementara hak sipil dan politik yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang HAM meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk berpendapat dan berorganisasi, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai tindakan yang melibatkan pembunuhan di luar hukum, mentarget warga sipil dengan sengaja, pelanggaran hukum dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara, aksi kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya, pemindahan paksa dan penculikan orang, penganiayaan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, penganiayaan terhadap perempuan dan anak-anak, tindakan kekerasan terhadap anggota etnis dan agama minoritas, dan pengepungan tidak sah yang melibatkan warga sipil, terutama minoritas (OHCHR, 2016, hlm. 3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Penanganan terorisme kini telah menjadi prioritas sebagai agenda nasional, regional dan global yang terus digalakkan untuk melindungi masyarakat. Upaya penanganannya dilakukan dengan

menggabungkan upaya penegakan hukum (*Hard Approach*), pelibatan Kementerian dan Lembaga Pemerintah (*Whole Government Approach*) dan pelibatan masyarakat (*Whole Society Approach*) dengan mempraktekan pendekatan lunak (*Soft Approach*). Penanganan terorisme dengan pendekatan-pendekatan tersebut di atas, memerlukan kebijakan dan instrument hukum sebagai rujukan koridor hukum dan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menjamin untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia (HAM) warga sipil. Lingkup telaahan pemetaan kebijakan penanganan terorisme dan perlindungan HAM meliputi aspek penegakan hukum dalam proses peradilan tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan paska-ajudikasi, aspek rehabilitasi dan reintegrasi, dan aspek pencegahan. Dalam penanganan dan pencegahan terorisme, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warga sipil perlu diatur termasuk terhadap tersangka/terdakwa, terpidana, saksi dan korban, perempuan dan anak, pemberi bantuan hukum atau advokat, pendamping penanganan terorisme atau pembela HAM.

BAB II.

PERLINDUNGAN HAM WARGA SIPIL DALAM PENANGANAN TERORISME

2.1 PERLINDUNGAN HAM TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA

2.1.1 PERLINDUNGAN HAM TERSANGKA DAN TERDAKWA

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hukum untuk para tersangka tindak pidana terorisme yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Dalam hukum acara pidana, asas persamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah, dan asas pemberian bantuan hukum melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak-hak ini telah pula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 50 sampai Pasal 68 dan Pasal 196. Namun demikian, Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, Pemerintah Indonesia menyusun Perppu No. 1 Tahun 2002, menjadi UU No. 5 Tahun 2018 UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme. Hal itu dilakukan pemerintah guna melindungi warganya serta demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara.

Walaupun hak-hak tersangka dan terdakwa sudah dijamin dalam UU No. 5 Tahun 2018 UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan KUHP, namun tantangan ada pada penerapannya. Pemahaman dan kemampuan polisi menjadi sangat penting dalam penerapan dan perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait hak tersangka dan terdakwa. Penelitian Praditya, Daniel (2015) *HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana: Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kendal*³, misalnya, mengungkap bahwa pemahaman HAM oleh polisi sudah cukup karena penyidik mampu menjelaskan asas persamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah dan pemberian bantuan hukum. Namun, penyidik kurang memahami isi pasal-pasal mengenai hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHP dan UU No.39 tentang HAM. Dalam penerapannya, penelitian Wulandari, Siti dari Universitas Muhammadiyah Malang⁴, mengungkap bahwa selama 2014-2015 terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh

³ Praditya, Daniel, 2015. HAM Tersangka Dan Terdakwa Dalam proses Peradilan Pidana : Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses penyidikan Di Polres Kendal. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

⁴ Wulandari, Siti, 2020. Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, University of Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia.

aparatus Kepolisian RI saat melakukan penyidikan. Sementara Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/ 2000, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, ICCPR, Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur dengan jelas bahwa tidak boleh dilakukan kekerasan dalam proses penyidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 AT telah menggunakan kebijakan khusus UU No. 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Asean Convention on Counter Terrorism* (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme). Sesuai isi konvensi yang diratifikasi, Densus 88 AT juga menerapkan komitmen perlindungan HAM yang telah diatur, diantaranya jaminan perlakuan adil, termasuk pemenuhan semua hak dan jaminan selaras dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak di wilayah orang tersebut berada dan ketentuan- ketentuan hukum internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia internasional. Petugas Densus 88 AT juga telah mengikuti pelatihan HAM dalam penerapan panduan dan instrumen-instrumen HAM, misalnya kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USDOJ ICITAP (*United States Department of Justice, International Criminal Investigative Training Assistance Program*) dan dengan Pemerintah Australia. Selain pelatihan, Densus 88 AT juga telah menggunakan Panduan HAM UNODC dan menerapkan SOP penanganan tahanan di rumah tahanan teroris dengan *full maximum security*.⁵

Meskipun prinsip-prinsip HAM sudah diterapkan, namun Densus 88 AT mengakui masih tetap memiliki tantangan dalam penerapannya terutama dalam proses penangkapan tersangka. Tindakan terorisme merupakan kegiatan terselubung sehingga informasi yang didapatkan harus tepat dan akurat. Dalam hal ini informasi intelijen menjadi penting dan sangat membantu. Misalnya, ketika terduga sudah membeli bahan peledak maka sudah dapat dilakukan penangkapan sebagai upaya penghentian (*pre-emption*) untuk menghindari penggunaannya dalam merakit bom. Selain itu, terdapat tantangan kesamaan pemahaman tentang *dual use goods*, misalnya bahan-bahan pembuat pupuk yang juga bisa diolah menjadi bom. Kemudian, adanya kegiatan latihan pelaku terorisme terselubung yang melakukan latihan memanah, menembak, bela diri saat camping. Tempat wisata camping banyak dijadikan modus pelatihan terorisme. Tindak pidana terorisme adalah sebuah rangkaian kejahatan yang membutuhkan proses penyelidikan yang panjang, pengawasan kehidupan sehari-hari dan bersama siapa. Sehingga dimungkinkan harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan warga sipil yang berinteraksi dengan terduga pelaku. Disinilah peran operasi intelijen menjadi sangat penting untuk mencegah operasi salah tangkap dan melakukan pemeriksaan paksa saat mencari alat bukti tanpa harus melanggar HAM sipil karena telah mengekang kebebasan orang. Penyesuaian persepsi di kalangan penegak hukum juga mutlak diperlukan, seperti bagaimana persepsi tentang pelaku dan korban. Banyak orang ditangkap, walaupun mereka yang telah terekrut

⁵ Wawancara Mendalam Aparat Densus 88 AT, 2023, Jakarta.

sebenarnya adalah korban karena mendengarkan ceramah ustad dll. ⁶

Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2018 mengatur penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat dilakukan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari ini terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima, penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 28A. Namun, lama penangkapan dan penahanan dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2018 ini bertentangan dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang hanya memperbolehkan penangkapan dan penahanan paling lama 1 x 24 jam dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan.⁷

Terkait penahanan tersangka kasus Tindak Pidana Terorisme, Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia dimana tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Namun terkait masa penahanan di tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4) dilakukan selama paling lama 200 (dua ratus) hari termasuk masa perpanjangan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) dan (6) UU No. 5 Tahun 2018. Terkait lama penahanan penyidikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 yang mengatur secara tegas lama waktu penahanan tersangka. Pada tingkat penyidikan di kepolisian, lama penahanan tersangka adalah 20 hari, dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari.

Penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan telah mencederai hak hukum dan peradilan tersangka dan asas-asas peradilan pidana yaitu asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁸ Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang HAM pasal 34 tentang hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Terkait Bantuan Hukum, KUHAP pasal 54 menjamin bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu pada setiap tingkatan pemeriksaan. Pasal

⁶ Idem.

⁷ Suntoro, 2020

⁸ Wulandari Siti, Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2019, Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang

55 menyatakan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam butiran konsideran disebutkan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Sementara Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum mereka. Sesuai Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2016, pengalokasian dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi kewajiban Pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tindak pidana Terorisme merupakan tindak pidana khusus dan luar biasa dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Tersangka dan Terdakwa mempunyai hak atas bantuan hukum yang disediakan negara, namun mereka juga mempunyai hak memilih sendiri di luar yang telah disediakan negara. Jika yang bersangkutan termasuk warga miskin, sebagai persyaratan mendapat Bantuan Hukum, maka sesuai Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2016, pengalokasian dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi kewajiban Pemerintah.

Dukungan bantuan hukum bagi terpidana dan terdakwa telah dijamin oleh Undang-Undang dan KUHAP, namun dalam prakteknya sering tidak sesuai. Untuk kasus tindak pidana terorisme, Advokat atau pengacara sudah disediakan oleh negara dan kadang mereka tidak mendapatkan keleluasaan untuk menggunakan bantuan hukum di luar yang disediakan oleh negara. Kecuali terdakwa memiliki dukungan finansial maka terdakwa dapat memilih bantuan hukum di luar yang telah disediakan oleh negara. Ketika tersangka dan terdakwa menggunakan pengacara yang disediakan negara (biasanya pengacara dari kepolisian), terkadang mereka tidak betul-betul melakukan advokasi hak-hak tersangka. Mereka hadir hanya sekedar formalitas untuk memenuhi prosedur. Hal ini berdampak pada pelanggaran hak asasi tersangka dan terdakwa yang seharusnya didapatkan dari proses peradilan yang *fair*.⁹

⁹ FGD Perlindungan HAM bagi Pembela HAM, Hotel Aloft Jakarta, Februari 2023

Sebagai contoh, sebuah pengalaman penanganan kasus remaja yang melempar bom molotov ke Pos Polisi Jatiwarna di Bekasi sebagai bentuk protes terhadap lahirnya UU Cipta Kerja yang disahkan secara tidak partisipatif. Yang bersangkutan disangkakan pasal tindak pidana terorisme karena telah menyerang pos polisi. Dalam penahanan selama 185 hari, banyak hak-hak tersangka yang dilanggar. Seperti misalnya proses peradilan yang diundur lebih dari satu bulan dan kunjungan keluarga yang dipersulit. Pada prakteknya tersangka terorisme diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tidak seperti dalam KUHP dimana advokat bisa mengunjungi tersangka kapan saja, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum untuk kasus terorisme ini agak dipersulit. Keluarga tersangka menginginkan bantuan hukum selain dari yang telah disediakan oleh negara, namun proses negosiasi dengan pihak kepolisian cukup sulit. Walaupun akhirnya dapat disetujui, ada perbedaan perlakuan dan proses jika dibandingkan dengan proses pendampingan hukum dari negara.¹⁰

2.1.2 PERLINDUNGAN HAM TERPIDANA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemasarakatan. Sistem pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasarakatan merupakan kegiatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Warga Binaan Pemasarakatan termasuk narapidana, anak binaan, dan klicn pemasarakatan yaitu seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, dan tahanan baik dewasa maupun anak. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Penanganan narapidana terorisme diatur sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Pembinaan narapidana teroris termasuk pemenuhan hak dasar,

¹⁰ Idem.

penanganan, pembinaan dan penempatan yang didampingi oleh wali pemasyarakatan dan pamong serta didukung oleh stakeholder terkait termasuk BNPT, Densus 88 AT dan Kementerian Agama.

Prinsip penempatan narapidana beresiko tinggi pada Lapas Super Maximum Security (SMS) sebagai berikut: (1) Penempatan didasarkan pada hasil penilaian /asesmen sehingga diketahui tingkat risiko dan kategori narapidana. Penempatan narapidana dilakukan dengan melihat resiko paling buruk dari yang terburuk (*worst of the worst*); (2) Pengamanan dan pengawasan dilakukan secara maksimal dan aktivitas dan perilaku narapidana dipantau secara terus-menerus selama 24 Jam; (3) Akses terhadap publik terbatas dan layanan kunjungan diberikan dengan tidak tatap/temu langsung, tetapi menggunakan sistem teknologi informasi; (4) Penempatan ruangan, satu orang narapidana ditempatkan dalam satu kamar (*one man one cell*) untuk mencegah yang dalam keadaan tertentu dapat membahayakan orang lain dan/atau petugas; (5) Interaksi dan komunikasi dengan petugas sangat dibatasi.¹¹

Dalam rangka operasionalisasi Lapas SMS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah membuat petunjuk teknis pembinaan bagi narapidana resiko tinggi yang tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (*High Risk*) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus,¹² yang merupakan turunan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lapas Khusus bagi Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris.

Hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya merupakan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk hidup layak, aman, mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana narapidana yang berada dalam Lapas *Super Maximum Security*, mereka tetap mendapatkan hak-haknya meskipun kemerdekaan dan kebebasannya berkurang karena aturan dalam Lapas *high risk*. Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi, pola pembinaan narapidana tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dengan prinsip dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan.¹³

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *High Risk* termasuk narapidana teroris dilakukan berdasarkan hasil penelitian pemasyarakatan (Litmas) dan rekomendasi sidang Tim Pengamat

¹¹ Julianto et all., Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment, Jurnal HAM Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021.

¹² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus, 2018.

¹³ Petrus Soerjowinoto, Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang) (Semarang, 2015), 2.

Pemasyarakatan (TPP). Jenis pembinaan yang diberikan di Lapas SMS terdiri dari: 1) Pembinaan kesadaran beragama; 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Pembinaan kesadaran Hukum; 4) Konseling dan Cognitive behaviour; 5) Assessment dan checklist behaviour. Selain itu ditambahkan Pembinaan Radikalisasi, dan Pembinaan Disengagement.¹⁴

Pendekatan keamanan yang diberlakukan terhadap narapidana resiko tinggi antara lain: (1) Penempatan narapidana dengan sistem One men in one cell, (2) Pengawasan 24 jam menggunakan CCTV diawasi dari ruang pengawasan oleh petugas, (3) Larangan berkomunikasi antar napi dan adanya sekat antar sel sebagai pembatas dan penghalang antar narapidana, (4) Narapidana tidak diperkenankan keluar sel, adapun waktu yang diberikan untuk berangin-angin adalah 1 jam, itupun hanya di depan sel masing-masing yang juga dibatasi oleh jeruji dan kaki narapidana diikat dengan rantai yang membatasi gerak narapidana, (5) Petugas mengontrol tidak bersentuhan langsung dengan napi. Petugas disediakan akses khusus untuk mengontrol melalui jalan yang telah disediakan secara khusus. Misal di Lapas Pasir Putih petugas kontrol melalui jalan yang berada di atap atas sel, (6) Petugas identitasnya disembunyikan dan penggunaan seragam khusus, (7) Petugas dilarang berinteraksi secara langsung dengan narapidana, (8) Makanan diantarkan melalui lubang di depan sel masing-masing.¹⁵

Mengacu pada sistem kepenjaraan Pynsylvania di Amerika Serikat yang memelopori sistem *One Man One Cell*, sistem ini sudah tidak diterapkan lagi karena banyak kekurangan dan dinilai tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kelemahan-kelemahan sistem kepenjaraan *One Man One Cell* di Pynsylvania antara lain.¹⁶

1. Bangunan di sistem kepenjaraan Pynsylvania memerlukan biaya besar dan tidak ekonomis.
2. Pelaksanaan pengawasan sangat sulit dilakukan.
3. Sistem Pemisahan atau *separate system* (sistem pemisahan, sering mengakibatkan gangguan kejiwaan bagi narapidananya).
4. Perlakuan terhadap narapidana yang didasari atas penjeraan.
5. Perlakuan terhadap narapidana dianggap kurang berperikemanusiaan.
6. Narapidana hanya dianggap sebagai objek.

Di Indonesia, kebijakan penanganan narapidana risiko tinggi lebih mengedepankan aspek keamanan. Sementara, penerapan konsep pemasyarakatan lebih mengedepankan proses pembinaan dan

¹⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Indonesia, 2018).

¹⁵ Prabowo, Yudha Cahyo, Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security, Jurnal Gema, Volume 7 Edisi II, Agustus 2020.

¹⁶ Parwata, 2016 dalam ibid.

pembimbingan dalam melakukan reformasi perilaku narapidana. Pengamanan menjadi bagian unit pendukung dalam menunjang keberhasilan proses pembinaan, bukan yang utama.¹⁷

Terjadinya proses rekrutmen narapidana umum oleh narapidana teroris di dalam Lapas menjadi tantangan lain dalam penanganan narapidana teroris.¹⁸ Proses indoktrinasi sering terjadi di dalam kamar-kamar sel narapidana dan menyebar ke kamar sel lainnya. Target rekrutmen adalah narapidana yang sedang berputus asa, tidak mempunyai prinsip hidup yang kuat, dan mudah dipengaruhi. Proses rekrutmen di dalam Lapas dapat terjadi salah satunya karena Petugas Lapas tidak melakukan deteksi dini, menginventarisasi resiko, memetakan mitigasi resiko, dan mengambil langkah yang tepat dan cepat. Misalnya, jika teridentifikasi resiko dapat segera melakukan penempatan narapidana beresiko di blok tersendiri sampai tidak beresiko.

Julianto et all. dalam Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment¹⁹ menyebutkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2016, bahwa setidaknya ada 15 persen dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas dan kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat.²⁰ Ditambahkan, menurut data yang dirilis oleh Institute For Policy Analysis Of Conflict (IPAC) pada 4 September 2020, sejak Mei 2020 ada 94 orang residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang ada. Artinya, tingkat residivisme-nya berkisar sekitar 10-11 persen.²¹ Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara mendalam, Ditjenpas menyampaikan bahwa masih harus banyak hal yang perlu ditingkatkan. Narapidana teroris yang tidak berubah hingga masa menjalani putusan pengadilan selesai, seperti contohnya kasus Astanaanyar yang menjadi residivis. Karenanya perlu peningkatan pola pembinaan dan kemampuan petugas Lapas.

2.2 PERLINDUNGAN HAM PELAPOR, AHLI, SAKSI DAN KORBAN

Pelapor, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme perlindungannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

¹⁷ Prabowo, Yudha Cahyo, Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security, Jurnal Gema, Volume 7 Edisi II, Agustus 2020.

¹⁸ Hasil in-depth interview dengan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, April 2023.

¹⁹ Julianto et all., Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment, Jurnal HAM Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021.

²⁰ Balitbang Hukum dan HAM, Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi (Jakarta, 2016), 21.

²¹ Arif Budi Setyawan, "IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme Sejak 2002 Hingga Mei 2020," Ruangngobrol.Id, last modified 2020, accessed June 18, 2021, <https://ruangngobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002-hingga-mei-2020/>.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sementara ayat (2) menjelaskan Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Ayat (3) menjelaskan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi, sebagaimana dijelaskan ayat (4).

Yang dimaksud dengan Perlindungan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) hak saksi dan korban terhadap perlindungan meliputi: Perlindungan Fisik, Perlindungan Prosedural, Perlindungan Hukum, Perlindungan Medis, Psikologis dan Psikososial, Perlindungan Restitusi dan Kompensasi.

Tata laksana pemberian rehabilitasi medis bagi korban ditentukan melalui UU No. 31 Tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban mendapatkan Buku Hijau atau buku Kesehatan dari LPSK yang dapat ditunjukkan ke Rumah Sakit. Buku Hijau dapat hangus namun dapat diperbaharui melalui pengajuan oleh korban dan assessmen ulang oleh LPSK. Walaupun demikian, dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 2018, buku Kesehatan ini tidak berlaku lagi setelah dilakukan pemberian kompensasi.

Perlindungan medis, psikologis, dan psikososial menjadi polemik karena kebutuhan ini tidak bisa dibatasi oleh waktu. Berdasarkan pengalaman, ada banyak kasus yang membutuhkan perlindungan ini dalam waktu bertahun-tahun. Seperti misalnya, korban bom Marriot yang terjadi tahun 2003 masih membutuhkan perlindungan medis, psikologis, dan psikososial hingga saat ini. Karena itu, dalam pemenuhannya LPSK perlu mereview kebijakan terkait lama waktu perlindungan. Selain itu, penting bagi LPSK untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk ikut menjamin perpanjangan perlindungan korban. Seorang penyintas mengusulkan bahwa LPSK dan BNPT dapat memberikan perlindungan kesehatan melalui kepersertaan korban dalam BPJS²², karena korban tindak pidana

²² Wawancara telpon dengan Ketua Pembina Yayasan Pengintas Indonesia, Mei 2023.

terorisme menjadi pengecualian kelompok sasaran BPJS yang tercantum dalam halaman 84 Panduan Layanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Pemenuhan hak pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik dari aspek medis psikologis dan psikososial juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi LPSK maupun pemerintah daerah dalam penanganannya. Korban tindak pidana terorisme banyak yang mengalami trauma mendalam dan membutuhkan pemulihan kesehatan jiwa yang dilakukan petugas kesehatan spesifik, seperti dokter, psikolog dan psikiater, namun tidak semua kebutuhan ini juga tercover dalam layanan kesehatan yang bisa didapatkan dalam daftar 144 penyakit yang ditanggung BPJS. Biaya pemulihan seperti ini membutuhkan biaya sangat besar dan waktu layanan yang panjang.

Jika pemerintah Indonesia konsisten dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, sebenarnya kebutuhan pemulihan korban ini bisa mendapatkan peluang lebih besar, karena Pasal 1 ayat 4 peraturan perundang-undangan tersebut telah menyebutkan bahwa salah satu bencana social yang harus ditanggulangi oleh negara adalah bencana yang diakibatkan karena teror. Jika UU ini diterapkan, kompleksitas kebutuhan hak korban termasuk pelayanan psikososial bisa diakomodasi dan bisa dilayani oleh berbagai lembaga, termasuk lembaga internasional yang memiliki kepedulian. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan lansia juga akan menjadi prioritas tentunya dengan prinsip layanan cepat karena diterapkan prosedur tanggap darurat.

Ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur dalam Pasal 5 Ayat (3) bahwa selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak perlindungan dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Korban dapat dikategori berdasarkan waktu, tempat terjadinya, dan secara langsung atau tidak langsung. Penetapan Korban dilakukan oleh LPSK, Densus 88 AT dan BNPT. Terkait kasus di Poso, masyarakat yang tinggal di daerah rawan operasi kelompok MIT dan daerah operasi Mandago Raya dari Polri dan TNI, merasa ketakutan, trauma, dan kehilangan sumber daya ekonomi karena tidak mau kembali ke kebun. Sebagian warga pun sempat menjadi korban pembunuhan oleh kelompok Mujahidin Indoensia Timur (MIT). LPSK menyarankan perlu adanya proses rekonsiliasi dan trauma healing komunal. Namun, terkait kasus korban terorisme komunal seperti ini, LPSK belum memiliki aturan dan mekanisme perlindungannya karena penentuan korban saat ini berbasis individu.²³

²³ Wawancara mendalam Komisioner LPSK, Ruang Zoom, April 2023

LPSK memberi contoh korban kasus konflik sosial di Poso tahun 1998. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, LPSK telah memberikan kompensasi terhadap korban konflik sosial Poso. Penentuan korban per individu dilakukan LPSK sesuai prosedur. Hak kompensasi diberikan kepada 200 orang korban konflik sosial dimana masing-masing menerima 25 juta – 75 juta rupiah. Namun upaya perlindungan ini pun memunculkan masalah baru karena kemudian terjadi kecemburuan sosial. Mereka yang tidak teridentifikasi sebagai korban konflik sosial menganggap penentuan korban tidak adil karena tidak berimbang antar kelompok yang berkonflik.

Pasal 34A (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa: 1) pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; 2) kerahasiaan identitas; 3) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan 4) pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Tantangan masih dihadapi LPSK dalam menegakkan hak menjaga identitas Pelapor sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (1). Di dalam persidangan, saat pledoi dibacakan, identitas Pelapor disebutkan. Pada saat persidangan, hadir wartawan yang meliput dan kemudian identitas Pelapor diketahui publik. Hak Pelapor untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan identitas tidak bisa terpenuhi. Untuk mengantisipasi supaya tidak terulang, LPSK berencana melakukan komunikasi dengan media untuk menjelaskan butir-butir perlindungan, terutama perlindungan kerahasiaan identitas.

Pemerintah memperkuat komitmen pemulihan korban terorisme masa lalu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dimana ditegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi. Didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pemerintah telah memberikan total 650 kompensasi kepada korban terorisme masa lalu. Hal ini didukung oleh tersedianya Peraturan LPSK tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pemberian Bantuan. Terdapat korban terorisme masa lalu sejumlah 1.370 orang, sehingga masih terdapat sejumlah 720 orang korban terorisme masa lalu yang belum mendapat kompensasi. Kendala tidak berhasilnya pemerataan pemberian kompensasi karena LPSK mengalami kesulitan dalam penjangkauan karena lokasi korban tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga karena kurangnya sosialisasi dan jangka waktu yang relatif singkat bagi para korban untuk memenuhi persyaratan.²⁴

²⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821143751-12-837180/720-korban-terorisme-belum-terima-kompensasi-dari-pemerintah>

Sejak dikeluarkan PP No. 35 Tahun 2020, dilakukan proses penjangkauan terhadap para korban dan pendaftaran sampai dengan bulan Juni 2021. LPSK dan BNPT melakukan pendataan dan korban melakukan pendaftaran dengan persyaratan tersedianya rekam medis, amar putusan pengadilan sebagai korban, dan historis kecacatan. Namun LPSK dan BNPT juga melakukan assessmen guna memverifikasi informasi. Dengan informasi ini LPSK dapat menentukan besaran kerugian yang dialami korban masa lalu. Hal yang menjadi pertimbangan ialah meliputi korban luka, korban meninggal dunia, hilang pendapatan, atau hilang harta benda, serta derajat lukanya.²⁵

Hal lain yang menjadi catatan untuk dipertimbangkan adalah pemberian perlindungan bagi Saksi dan Korban atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental pasca pelaku menyelesaikan hukumannya sebagaimana yang diajukan oleh saksi dan korban. Namun, saat ini belum ada kebijakan yang mengatur pemenuhan perlindungan ini. LPSK juga belum membangun kerjasama dengan Ditjenpas terkait informasi tanggal akhir masa hukuman narapidana teroris.

Dalam praktek dimana anggota masyarakat sipil menjadi pendamping Saksi dan Korban, LPSK belum memiliki kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap pendamping saksi dan korban dan pada saat ini LPSK juga tidak mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Namun, jika Pendamping mendapatkan ancaman, mereka dapat melapor berdasarkan pasal 335 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

2.3 PERLINDUNGAN HAM PENYEDIA BANTUAN HUKUM/ ADVOKAT

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.²⁶ Dalam Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan untuk: a.

²⁵ Idem.

²⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana tertulis dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Penanganan Terorisme, bahwa bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakat beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme, wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Sebagai aparat penegak hukum yang perlu dilindungi dalam menangani kasus tindak pidana terorisme sesuai Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018, namun Advokat/ Bantuan Hukum tidak termasuk dalam produk hukum turunannya termasuk Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakat. Demikian pula tidak termasuk dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat beserta keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.²⁷

Terkait perlindungan terhadap Advokat, Pasal 11 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan hak imunitas kepada Advokat dengan bunyi “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat, sebagaimana juga dijabarkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun tantangan kriminalisasi Advokat masih terjadi. Pada tahun 2015 advokat sedang melakukan pendampingan saat buruh melakukan aksi demo di depan Istana Negara. Mereka ditangkap namun tidak ditahan, dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan menyalahi tugas. Pada saat pendampingan, buruh yang sedang aksi dipukul oleh polisi dan advokat mencoba membantu.²⁸

Dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme tantangan terberat Advokat adalah stigma masyarakat terhadap terorisme. Advokat Hariadi Nasution, misalnya, harus kehilangan empat kliennya saat menangani kasus Muhammad Jibril yang diduga menjadi perantara aliran dana tindak terorisme di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tahun 2009. Advokat Hariadi Nasution menyikapi

²⁷ FGD Perlindungan HAM bagi Pembela HAM, Hotel Aloft Jakarta, Februari 2023

²⁸ Idem.

dengan tenang karena meyakini advokat tak bisa diidentikkan sama dengan kliennya. Tidak berarti ketika membela hak-hak hukum terduga teroris, Advokat setuju terhadap paham terorisme kliennya. Advokat memberi bantuan hukum karena terduga teroris tetap memiliki hak hukum yang perlu dibela. Hal ini dikukuhkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.²⁹

2.4 PERLINDUNGAN HAM PENDAMPING /PEMBELA HAM

Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia”. Sejalan dengan Deklarasi PBB mereka yang disebut Pembela HAM termasuk siapa saja yang bekerja untuk pemajuan dan perlindungan HAM, yang meliputi: mereka yang melakukan kerja-kerja di bidang HAM secara profesional dan nonprofesional; di bidang hak perempuan; hak-hak kelompok etnis, bahasa, seksual atau kelompok agama minoritas; hak penyandang disabilitas; hak-hak lingkungan dan tanah; hak masyarakat adat; hak ketenagakerjaan, dan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Termasuk di dalamnya para relawan; jurnalis; pengacara; buruh dan siapa pun yang secara permanen ataupun tidak, bergiat dalam aktivitas HAM. Termasuk juga Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yaitu perempuan yang berjuang membela HAM serta mereka yang bekerja membela hak-hak perempuan dan isu kesetaraan gender. Mereka umumnya dikenal dalam berbagai sebutan, seperti Pekerja Sosial, Pendamping (UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), Pekerja Kemanusiaan, Aktivistik Perempuan, Pendamping Korban, *Community Organizer*, Pemberi Bantuan Hukum (UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum), Pekerja HAM, dan Relawan Sosial (UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial).³⁰

Pendamping penanganan terorisme telah berkontribusi dalam memajukan perjuangan dan perlindungan HAM korban terorisme, pelaku termasuk perempuan dan anak, mantan pelaku, keluarga pelaku dan mantan pelaku, dan kelompok rentan ekstremisme kekerasan dan terorisme. Pendampingan yang dilakukan dapat dalam bentuk memperjuangkan hak asasinya, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye pencegahan

²⁹ Ria. Ini Tantangan Advokat Pembela Terduga Teroris: Karena stigma, hukum dikesampingkan dalam tindak pidana terorisme. Hukum Online.com, Januari 2016.

³⁰ <https://www.konde.co/2022/11/tahukah-kamu-29-november-adalah-hari-perempuan-pembela-ham-sedunia-.html/>

ekstremisme kekerasan, peliputan, pemantauan, dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM tindak pidana terorisme, penelitian tentang terorisme dan penanganannya; advokasi perubahan hukum dan kebijakan penanganan dan pencegahan ekstremisme kekerasan; mengusahakan perdamaian, resolusi konflik, dan harmoni sosial; penguatan demokrasi dan pemerintahan pusat dan daerah terkait penanganan dan pencegahan terorisme; dan lainnya. Sampai dengan saat ini, pendamping penanganan terorisme belum diidentifikasi atau belum dikenal sebagai Pembela HAM.

Walaupun kerja para Pendamping Penanganan Terorisme masuk dalam ranah perlindungan dan penegakan HAM namun banyak dari mereka yang belum menyadarinya. Karenanya perlu dilakukan peningkatan penyadaran di antara para Pembela HAM Penanganan Terorisme dan Pembela HAM isu lainnya. Hal ini dibutuhkan guna mengangkat kesadaran publik bahwa Pembela HAM tidak terbatas hanya pada isu tanah dan lingkungan dan bahwa isu HAM bukan isu yang harus dihindari karena beresiko. Karena Pembela HAM telah memperjuangkan Hak Hidup dan berkembangnya individu dan kelompok di masyarakat.

Para Pendamping/Pembela HAM/Perempuan Pembela HAM secara individu ataupun bersama orang lain/ kelompok, telah menjadi garda terdepan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Jasa mereka yang sangat besar, namun kerap kali dimaknai berbeda bahkan oleh negara sekalipun. Hasil pengamatan Komnas HAM, Pembela HAM di Indonesia kerap kali mengalami pembatasan hak, kekerasan, kriminalisasi, penahanan, penculikan, bahkan penghilangan nyawa yang justru lebih banyak diprakarsai atau bahkan ditenggarai telah dilakukan oleh aparat keamanan dan negara. Dari beberapa catatan kasus, ancaman bagi para Pembela HAM, yang dihimpun oleh Komnas HAM, dapat ditarik kesimpulan bahwa semuanya bermuara pada adanya pengabaian oleh aparat penegak hukum dan pemerintah secara keseluruhan.³¹

Di banyak negara masih sering menggunakan undang-undang untuk membatasi aktivitas Pembela HAM. Tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum, prinsip, dan norma HAM internasional.³² Para Pendamping/ Pembela HAM penanganan terorisme kerap diancam undang-undang antiterorisme karena dicurigai mendukung kelompok radikal. Ancaman dan serangan sering ditujukan kepada pegiat/ pembela HAM penanganan terorisme karena kegiatannya, seperti serangan fisik, psikis, seksual, stigmatisasi, diskriminasi, penggunaan hukum yang sewenang-wenang. Ancaman pun tidak hanya dari aparat penegak hukum atau negara, tetapi juga dari masyarakat dan kelompok radikal.

³¹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/9/7/196/ruu-perlindungan-pembela-ham-melebur-dalam-revisi-uu-39-1999.html>

³² A/HRC/25/55, para. 64 – para. 65 dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2021.

Contoh kasus pengalaman pribadi dari peserta FGD mengungkap bahwa yang bersangkutan melakukan advokasi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun selnya dipisah namun dalam keseharian masih bertemu dengan para narapidana terorisme. Saat melakukan pendampingan, yang bersangkutan menerima ancaman dari narapidana teroris. Hal ini menjadi pembelajaran kren ketidakjelasan informasi terkait kepada siapa meminta bantuan dan jaminan keselamatan.

Indonesia telah memiliki instrument hukum terkait pengaturan Pembela HAM dalam Peraturan Komnas HAM No. 4 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dan sudah pula diterbitkan oleh Komnas Perempuan Buku Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia Tahun 2022. Walaupun hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui Konsitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sampai saat ini belum ada peraturan yang spesifik dan operasional untuk perlindungan hak Pembela HAM, terutama para Pendamping/Pembela HAM penanganan terorisme. Hal ini berdampak pada tidak adanya kerangka hukum yang jelas untuk memastikan sejauh apa perlindungan HAM diberikan dan sejauh mana negara harus berperan dalam pemenuhannya. Upaya advokasi kebijakan telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah memasukkan materi perlindungan terhadap para Pembela HAM dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 1999. Namun sejak diajukan pada tahun 2015, RUU tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 belum juga difinalkan oleh DPR RI hingga saat ini.

Ketika Pendamping/ Pembela HAM masuk dalam sistem layanan maka perlindungan HAMnya akan terjamin. Dalam kasus perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), semua pihak yang terlibat termasuk anak saksi, pelaku, ataupun korban, termasuk pendamping anak telah dijamin perlindungan dan pemenuhan HAMnya³³. Namun hal ini tidak berlaku pada sistem pengadaan kesejahteraan sosial sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Sosial.

Apa yang dilakukan Pendamping/Pembela HAM Penanganan Terorisme untuk kasus ABH dapat dikategorikan sebagai Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pendamping. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 butir (14) UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Sementara sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan

³³ FGD Perlindungan HAM bagi Pembela HAM, Hotel Aloft Jakarta, Februari 2023

Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Sementara Pasal 1 butir (15) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan yang dimaksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. Dalam Pasal 1 butir (4) UU No. 11 Tahun 2000 disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dalam Pasal 1 Butir (8) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan juga bahwa Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. Sementara Pasal 1 Butir (5) UU No. 11 Tahun 2000 menyebutkan Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Walaupun Pendamping/ Pembela HAM Penanganan Terorisme dapat dikategorikan ke dalam Pekerja Sosial namun secara teknis terkendala dengan persyaratan berlisensi atau bersertifikat. Dengan tidak adanya dasar hukum perlindungan Pembela HAM berakibat tidak adanya mekanisme perlindungan dan jaminan keselamatan dilakukan. Karenanya dibutuhkan penyusunan alat bantu kerja prosedur tetap perlindungan Pembela HAM yang dapat dikembangkan setelah RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 disahkan oleh DPR RI. Untuk mendorong segera disahkannya RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 yang di dalamnya termuat bab tentang Perlindungan Pembela HAM, penting bagi para Pembela HAM dari semua lapisan isu untuk melakukan advokasi bersama. Hal ini didukung oleh Pasal 100-103 UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pengajuan hak asasi manusia. Selain advokasi, kegiatan penelitian juga bagian dari upaya menyebarkan informasi kerja kemanusiaan yang menjadi hak masyarakat untuk partisipasi dalam kemajuan hak asasi manusia.

2.5 PERLINDUNGAN HAM PEREMPUAN

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan keterlibatan perempuan dalam tindak terorisme dan radikalisme semakin meningkat selama 10 tahun terakhir. Data BNPT

pada 2018 mencatat 13 perempuan terlibat dalam aksi teror, meningkat menjadi 15 orang pada 2019, dan menjadi 18 perempuan muda Indonesia pada tahun 2022.³⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat terdapat 20 (dua puluh) narapidana teroris perempuan pada tahun 2023.³⁵

Data ini belum termasuk perempuan yang bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Pemerintah mencatat lebih dari 1000 warga Indonesia telah bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Sekitar 220 di antaranya telah kembali secara mandiri sejak 2015. Hingga kini, lebih dari 500 warga Indonesia telah dideportasi oleh pemerintah negara-negara transit, terutama Turki, dalam perjalanan mereka menuju Suriah dan Irak. Dari jumlah ini sekitar 75% adalah perempuan (35%) dan anak-anak (40%). Motivasi mereka berangkat untuk bergabung dengan suami yang sudah berada di Suriah dan Irak, melakukan Jihad, menjadi pengantin bagi para Jihadis, dan berharap hidup dalam kekhilafahan.³⁶

Mereka adalah sebagian kecil bukti kerentanan perempuan terjaring gerakan radikalisme kekerasan yang mana sebelumnya dianggap sebagai ranah maskulin. Dalam relasi sosialnya laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah pendukung. Namun peran perempuan bertransformasi dari pendukung menjadi pelaku. Kelompok radikal memanfaatkan sifat feminim perempuan sebagai modus operandi dalam menggalang anggota, tapi juga untuk memancing bergabungnya lebih banyak laki-laki.

Tidak sedikit perempuan direkrut dan dipersiapkan sebagai pelaku bom bunuh diri. Pekerja migran perempuan ditarik sebagai penyandang dana tetap operasi jaringan ISIS. Para perempuan disiapkan untuk menjadi istri jihadis atau yang dikenal dengan istilah jihad sex. Jihad sex mengacu pada dugaan praktik di mana perempuan yang bersimpati pada ideologi ekstremisme kekerasan melakukan perjalanan ke wilayah perang seperti di Suriah dan secara sukarela menawarkan diri untuk "menikah" dengan para militan jihadis, seringkali berulang kali dan dalam status pernikahan sementara, untuk melayani kenyamanan seksual dan membantu meningkatkan semangat para pejuang perang.³⁷ Dengan peran reproduksinya, perempuan mengemban tugas melahirkan calon-calon jihadis masa depan. Perempuan juga berperan sebagai ujung tombak pendidik dalam keluarga dan pembentuk karakter anak menjadi pejuang perang. Setidaknya tiga dari para perempuan deportan mengembangkan PAUD (Pendidikan anak Usia Dini) dalam upaya menumbuh-kembangkan generasi jihadis berikutnya. Bagi perempuan semua hal ini dilakukan sebagai bentuk jihad yang mulia.³⁸

³⁴ www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-peran-perempuan-dalam-terorisme-meningkat-10-tahun-terakhir, Agustus 2022.

³⁵ Hasil in-depth interview dengan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, April 2023.

³⁶ Dokumentasi Empatiku, 2023.

³⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_jihad

³⁸ Laporan Pendampingan Deportasi, Empatiku, 2018

Keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme Perempuan selain menjadi korban propaganda radikal terorisme di media sosial yang dijadikan sarana penyebaran virus kekerasan dalam masyarakat, mereka juga turut serta menyebarkan propaganda di media sosial.

Hak Asasi Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam ranah hukum hak asasi manusia terdapat pengaturan sistem hukum tentang hak asasi manusia yang meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Sistem ini mencantumkan hak yang diakui termasuk bagaimana menjamin dan mengakses hak-hak tersebut.³⁹

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban pemenuhannya oleh negara-negara peserta konvensi yang menyepakatinya. Konvensi ini juga menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan⁴⁰ termasuk disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).

Di sisi lain, dukungan nasional dan internasional terhadap perempuan sebagai agen perdamaian melalui pembuatan kebijakan, pendidikan, aktivisme melawan kekerasan ekstrem semakin diakui. Secara internasional agenda perempuan, perdamaian dan keamanan (Women Peace and Security/ WPS) yang dikukuhkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (DK PBB) menekankan pentingnya partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan negara dan kontribusi perempuan untuk upaya bina damai dan rekonstruksi. Agenda WPS sering digambarkan sebagai kerangka normatif internasional dengan tujuan untuk memajukan berbagai norma terkait kesetaraan gender dan mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi dan bahaya berbasis gender. Ditambahkan, terbitnya UNSCR 2242 menegaskan pentingnya peran perempuan dalam penanganan Ekstremisme Kekerasan (*Counter Violence Extremism/CVE*). Resolusi Dewan Keamanan PBB 2242 ini memetakan jalan baru dan tantangan baru bagi agenda WPS, termasuk penanganan kontraterorisme (CT) dan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan (P/CVE).⁴¹

³⁹ Eddyono, Sri Wiyanti, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007.

⁴⁰ <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>

⁴¹ <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/un-security-council-resolution-2242-and-the-women-peace-and-security-agenda/>

Di Indonesia, walaupun perempuan ditarget secara strategis dalam perekrutan kelompok radikal dan sejumlah perempuan sudah melakukan tindak pidana terorisme, namun perlindungan HAM perempuan belum diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme. Sayangnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan tidak mengatur secara spesifik perlindungan HAM perempuan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Ditambah, belum terkoordinasikannya pelaksanaan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS)⁴², yang sebetulnya berpotensi berkontribusi terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam mencegah konflik identitas dan upaya penanganan deteksi dini di tingkat masyarakat. Indonesia juga memiliki peluang perlindungan HAM perempuan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan rujukan pengalaman lapangan, tidak sedikit kasus terduga tindak kekerasan seksual dalam gerakan terorisme.

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE), telah memuat hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan local sebagai prinsip dalam proses dan pelaksanaan RAN PE. Secara spesifik, dalam dokumen RAN PE Fokus 2: Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan upaya meresponnya, ditulis aksi Penyusunan Modul diantaranya modul yang berspektif gender, dan kurikulum yang terintegrasi dalam Pendidikan dan Latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus Lemhannas.

Selain itu dalam Strategi dan Aksi terdapat butiran-butiran yang melibatkan perempuan dalam pelatihan menyampaikan pesan dan sosialisasi untuk mencegah Ekstremisme Kekerasan, peningkatan kapasitas perempuan dalam merespons Ekstremisme Kekerasan dan pelibatan perempuan dalam persiapan integrasi narapidana teroris ke masyarakat dalam dialog mencegah stigma, terekonsiliasi. Terdapat butiran tentang kajian tentang pengalaman individu, posisi, dampak dan peran perempuan dalam jaringan Ekstremisme Kekerasan, dan pengelolaan tahanan dan narapidana teroris perempuan.

BNPT bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang difasilitasi oleh *Working Group on Women in Countering and Preventing Violent Extremism (WGWC)* membentuk Kelompok Kerja Tematis sebagai bagian dari Sekretariat Bersama RAN PE antar Kementerian/Lembaga Pemerintah.

⁴² Kelompok Kerja Tematis, Laporan Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2022

Dengan Surat Keputusan Kepala BNPT No. 299 Tahun 2022, Pokja Tematis mewadahi 36 OMS yang bergerak di bidang P/CVE, bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan RAN PE dan koordinasi dengan Sekretariat Bersama Kementerian/Lembaga Pemerintah.⁴³ Fungsi dan tugas Pokja Tematis dalam mengkoordinasi dan mengkonsolidasi organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pelaksanaan RAN PE antara lain (1) sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme; (2) Menjembatani komunikasi antara OMS dengan pemerintah; (3) Mengkonsolidasikan kerja-kerja OMS dan membangun pengetahuan bersama dari praktik baik OMS; (4) Membangun pelaporan bersama OMS; (5) Mengkonsolidasikan praktik baik dan pembelajaran dari kerja-kerja OMS dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme. Topik tematis program kegiatan OMS dalam Pokja Tematis meliputi: Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak-Hak Korban, Pelibatan Pemuda, Komunikasi Strategis, Kesiapsiagaan Nasional, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial (Deradikalisasi), dan Hukum dan HAM.

Keberadaan Pokja Tematis sebagai bentuk rekognisi pemerintah terhadap kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam penanganan terorisme dan ajang koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Anggota Pokja Tematis telah saling berbagi update kegiatan, saling bersinergi dan berkoordinasi terkait kegiatan masing-masing termasuk identifikasi isu yang belum dilakukan, dan koordinasi lokasi kegiatan. Namun sampai dengan saat ini, belum dilakukan koordinasi antar Pokja Tematis dan Pokja dalam Sekber karena rapat koordinasi masih dilakukan secara terpisah.

Instrumen hukum lain yang dapat melindungi HAM perempuan dalam pusran paham terorisme, adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah instrumen kebijakan turunan kedua Undang-Undang tersebut. Perma No. 3 Tahun 2017 menuntut hakim untuk mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. non diskriminasi; c. Kesetaraan Gender; d. persamaan di depan hukum; e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum. Pedoman ini ditujukan agar hakim dapat 1) memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 1017; 2) mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan 3) menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki mandat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap

⁴³ Berita Acara Hasil Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Rangka Penyiapan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tematis RAN PE, Hotel Aloft Jakarta, 13 Juni 2022

perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri. Untuk memenuhi mandat tersebut, Komnas Perempuan bersama jaringannya telah menyusun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)⁴⁴, walaupun belum secara spesifik menangani Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) kasus tindak pidana terorisme. Pada tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadopsi SPPT-PKKTP sebagai salah satu Program Prioritas Nasional (PPN) dengan nama “Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.”⁴⁵

Hasil ujicoba penerapan SPPT-PKKTP menunjukkan bahwa lembaga layanan yang mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mengalami hambatan dalam mewujudkan hak perempuan, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Seperti tidak terpenuhinya hak atas kebenaran, hak atas informasi, hak atas pemulihan, hak terbebas dari stigma, terbebas dari pernyataan yang menyalahkan untuk korban (victim blaming), hak atas restitusi, hak atas pendampingan, hak atas layanan publik gratis, hak atas bantuan hukum, hak atas rasa aman dan nyaman, yang satu sama lain tidak terpisahkan pemenuhannya. Tidak terpenuhinya hak PBH dikarenakan tidak ada jaminan hukum, keterbatasan lembaga penyedia layanan, dan koordinasi antar institusi dalam SPP.⁴⁶ Walaupun demikian, uji coba SPPT-PKKTP telah menunjukkan adanya praktik-praktik baik dalam menyelenggarakan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), baik di tingkat daerah, maupun lembaga aparat penegak hukum. Seperti layanan visum cuma cuma, koordinasi diantara Aparat Penegak Hukum (APH), terbitnya PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Panduan Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam perlindungan HAM perempuan sebagai terpidana, Ditjenpas saat ini sedang mengembangkan dokumen modul dan standar penanganan dan pembinaan narapidana teroris perempuan yang diharapkan akan tuntas dan disahkan pada tahun 2023 ini. Modul dan standar penanganan ini akan diterapkan di semua Lapas perempuan. Namun karena penanganan narapidana teroris perempuan merupakan pendekatan baru, petugas masyarakat terutama wali masyarakat masih perlu mendapat pelatihan.

Sesuai dengan standar penanganan dan pembinaan narapidana teroris perempuan, telah diatur mekanisme pemenuhan hak-hak dasar narapidana teroris perempuan yang sama dengan narapidana perempuan umum lainnya termasuk hak untuk hamil, menyusui dan mengasuh anak baik anak yang

⁴⁴ Ridwan, Annisa et.all. Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020.

⁴⁵ idem

⁴⁶ Idem.

dibawa atau terlahir di pemasyarakatan hingga anak berusia 3 (tiga) tahun. Anak juga akan mendapat pemenuhan gizi hingga usia 3 tahun.

Pembinaan kepribadian bagi narapidana teroris perempuan dilakukan melalui pendekatan keagamaan, peningkatan kemandirian ekonomi sehingga tidak tergantung oleh komunitas radikal dan dapat mandiri dari pengaruh jaringan. BNPT mendukung dengan melakukan pendekatan dan pembinaan keluarga warga binaan pemasyarakatan.⁴⁷

2.6 PERLINDUNGAN HAM ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok terorisme menarget anak untuk terlibat dalam gerakan. Sebagaimana proses radikalisasi kelompok radikal, anak-anak mengikuti proses propaganda, identifikasi diri, indoktrinasi dan melakukan aksi terorisme.⁴⁸

Sampai dengan saat ini tercatat kira-kira ratusan anak terpapar paham radikal terorisme dan terafiliasi kelompok ISIS. Mereka, dibawa oleh orang tua dalam perjalanan menuju Suriah dan Irak bergabung dengan ISIS namun dideportasi oleh otoritas negara setempat, terutama Turki. Ada sebagian dari mereka berstatus returni, yaitu WNI yang sudah bergabung dengan ISIS, tinggal di Suriah dan Irak dan kembali ke Indonesia. Namun, BNPT menyatakan sejumlah 600 WNI terdiri dari perempuan dan anak (80%) saat ini masih berada di Suriah tersebar di tiga camp pengungsian eks ISIS di Al Roj, Al Hol, dan Ainisa.⁴⁹ Sejak kekalahan ISIS mereka disekap dalam camp pengungsian yang dikelola oleh otoritas yang berbeda dan berharap dipulangkan kembali ke Indonesia. Sementara sejumlah anak sedang dan sudah mengikuti proses peradilan anak dan dikonfirmasi oleh Ditjenpas terdapat 1940 anak⁵⁰ sedang menjalani putusan pengadilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Jumlah anak yang berafiliasi dengan terorisme di atas tidak termasuk anak-anak rentan yang sedang ditarget melalui sosial media, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal, termasuk pengaruh orang tua atau keluarga dan pertemanan.

⁴⁷ In-depth interview dengan Direktur Bimkemas dan Penanganan Anak, Ditjenpas, April 2023.

⁴⁸ Kusumarini, Mira, Buku Panduan Mengenali Tanda Peringatan Dini, Yayasan Empatiku, halaman 22, 2023.

⁴⁹ CNN Indonesia "BNPT: Ratusan WNI Eks ISIS Tersebar di 3 Kamp di Suriah" sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207143035-20-472598/bnpt-ratusan-wni-eks-isis-tersebar-di-3-kamp-di-suriah>

⁵⁰ Data Sistem Database Pemasyarakatan per 29 Juli 2022 dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka>.

Kelompok radikal menggunakan anak-anak dengan berbagai peran dan kapasitas, termasuk sebagai eksekutor bom bunuh diri, penyebar propaganda di media sosial, atau informan dalam kegiatan terorisme. Jaringan Internasional Hak Anak mengatakan, “anak-anak juga digunakan oleh Negara untuk operasi kontra-terorisme, terutama sebagai mata-mata dan informan.”⁵¹ Anak dan remaja sedang dalam masa transisi identitas sehingga mudah dipengaruhi oleh ideologi yang mengeksploitasi agama. Mereka minim pengalaman hidup, tidak mampu memproses informasi, tidak mampu membuat keputusan mandiri dan cenderung impulsif. Oleh karena itu, mereka dapat dimanipulasi, menjadi korban, dan direkrut oleh organisasi teroris. Kerentanan ini terbukti dengan data statistik yang menunjukkan kaum muda adalah mayoritas anggota kelompok teroris, pelaku bom bunuh diri dan para pejuang perang di Suriah.⁵²

Dengan kondisi psikologis yang belum matang untuk mengambil keputusan mandiri, keterlibatan anak dalam kasus Terorisme adalah sebagai Korban. Namun masih menjadi perdebatan ketika mereka sudah melakukan tindak pidana terorisme. Di satu sisi tindak pidana adalah kriminal namun tindakan itu dilalui anak-anak dalam kapasitas mereka sebagai korban propaganda, perekrutan, indoktrinasi. Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 berbunyi “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Di dalam banyak kasus ABH termasuk dalam Pasal 15 tentang unsur perbantuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme mengkonfirmasi hal ini dengan bunyi “Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme .. dipidana dengan pidana yang sama”. Keberpihakan terhadap hak anak hanya tertuang dalam Pasal 16A yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Dalam konsideran butir (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak disebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan butir (c) bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tentang Peradilan Anak lebih detail tentang jaminan perlakuan khusus atas hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses pre-ajudikasi, adjudikasi, dan post-ajudikasi. Dalam peradilan anak juga didorong pendekatan

⁵¹ Pasetyo, Wawan Edi, Keterlibatan Anak dalam Kegiatan Terorisme: Pelaku atau Korban? (Studi tentang Lingkaran Kekerasan), <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/11#gsc.tab=0>, 17 Juni 2021

⁵² Idem

restorative justice di setiap tahapan adjudikasi dengan mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). Dari semua hukum tentang perlindungan anak tidak juga ada aturan spesifik tentang perlindungan hak-hak anak yang terasosiasi teroris.⁵³

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus tindak pidana terorisme tetap dikenai hukuman pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, hukumannya tidak sama dengan orang dewasa dan perlindungannya telah diakomodir dalam UU No.5 Tahun 2018 dan UU No. 11 Tahun 2012. Seperti yang tertulis dalam Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: tidak dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”. Selanjutnya pada Pasal 79 ayat (2), pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak paling banyak 1/2 (setengah) dari pidana penjara maksimum yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Ancaman pidana penjara merupakan rumusan yang sangat dominan dalam KUHP Indonesia. Sebagai contoh kasus, penjatuhan pidana penjara bagi anak yang terlibat dalam kegiatan terorisme dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/ Pid.Sus/2011/PN.Klt, dimana anak pelaku terorisme divonis dua tahun. Kondisi ini tentu berbenturan dengan perspektif kepentingan terbaik anak, di mana anak yang melakukan tindak pidana terorisme adalah korban dari proses radikalisasi. Mereka adalah korban kejahatan, korban jaringan teroris, korban doktrin, eksploitasi ide, propaganda ajakan atau arahan atau perintah orang tua mereka sendiri atau orang dewasa di sekitar mereka sehingga mereka harus dilindungi secara khusus.

Indonesia sudah memiliki UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, namun penerapannya menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data Sistem Database Pemasarakatan, per 29 Juli 2022, terdapat 33 LPKA di seluruh provinsi di Indonesia.⁵⁴ Namun keberadaan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, tidak selalu ada di setiap Provinsi, kota/ kabupaten.⁵⁵ Hal ini menyulitkan terutama penyidik ketika akan melakukan penahanan. Sebagai alternatifnya, tahanan anak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) untuk dewasa. Berdasarkan informasi di dalam RUTAN dilakukan pemisahan tahanan dalam blok yang berbeda antara tahanan dewasa dari anak dan perempuan.⁵⁶ Namun keberadaan

⁵³ FGD Perlindungan HAM bagi Pembela HAM, Hotel Aloft Jakarta, Februari 2023

⁵⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka>.

⁵⁵ In-deth Interview dengan Ditjen Pemasarakat.

⁵⁶ Idem.

RUTAN bukan pengemban fungsi sebagai LPAS sebagaimana dimaksud dalam UUSPPA. Praktek ini membuka peluang praperadilan karena penahanan di RUTAN tidak sah.⁵⁷

Disamping kelembagaan, tantangan berikutnya adalah resiko penyebaran paham radikalisme di dalam RUTAN dimana tahanan anak tercampur dengan tahanan dewasa. Praktek ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada UU Perlindungan Anak, mengatur perlindungan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk dilakukan pemisahan dari pelaku pidana dewasa, pemberian bantuan hukum dan penghindaran dari hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Hal ini dijamin juga dalam Pasal 3 Huruf (c) UU No.11 tahun 2012 dinyatakan bahwa ABH harus dipisahkan dari orang dewasa.

Menjadi tantangan berikutnya adalah jangka waktu penempatan anak di LPAS dan model pengasuhan, pembimbingan dan pendampingan yang perlu dilakukan agar hak anak terlindungi, anak memahami kewajibannya, serta siap berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bertanggungjawab. Anak berada di LPAS dalam waktu maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 hari untuk kepentingan penyidikan, dan maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 hari untuk kepentingan penuntutan, dan maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Total lama waktu yang mungkin dijalani anak di LPAS, hendaknya menjadi acuan bagaimana tata-kelola LPAS dirancang secara tepat dan efektif agar waktu-waktu yang ada dapat semaksimal mungkin digunakan untuk mengawal dan mendorong terjadinya keadilan restoratif dan diversifikasi. Dengan waktu yang ada, LPAS juga dapat berfungsi sebagai tempat pengasuhan alternatif, tempat pembimbingan, pendidikan, pendampingan, dan tempat yang melindungi hak-hak anak. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengelolaan LPAS dan tenaga-tenaga yang terlibat di dalamnya.

Hak-hak dasar anak binaan masyarakat atau yang disebut anak Binaan di LPKA termasuk hak dasar, hak kesehatan dan hak pendidikan dipenuhi oleh LPKA. Pemenuhan hak Pendidikan dilakukan di dalam LPKA dan atau di luar. Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasokan, pemenuhan pendidikan bagi Anak Binaan diberikan dengan persyaratan bahwa Anak Binaan aktif mengikuti pembinaan. LPKA menerapkan Sistem Penilaian. Jika hasil penilaian baik, maka resiko menurun. Namun sampai dengan saat ini belum ada panduan pelaksanaan penanganan dan pembinaan Anak Binaan khusus Terorisme. Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengawasan Anak, Ditjen Masyarakat sementara ini sedang melakukan kajian terkait ini.⁵⁸

⁵⁷ Wibowo, Suyanto Edi, Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Kelembagaan dan Regulasi Pelaksana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, 2016.

⁵⁸ In-depth interview dengan Direktur Bimkemas dan Pengawasan Anak.

Anak yang berafiliasi dengan terorisme tidak selalu berakhir sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan menjalani proses peradilan. Pasal 43D ayat (2) huruf (f) UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme perlu mengikuti Deradikalisasi, yaitu suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya menuju Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS mengalami deportasi dari negara transit. Atas kerjasama antara Kementerian Luar Negeri, Densus 88 Anti Teror, Kepolisian RI, dan Kementerian Sosial, merujuk anak-anak beserta orang tuanya untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme. Hingga saat ini tidak ada kebijakan Pusat yang mengatur kepastian layanan Reintegrasi Sosial ketika anak-anak kembali ke masyarakat. Beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Tengah dan Banten dalam proses pengembangan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi masing-masing. Modeling Rehabilitasi Sosial melalui proses praktek restoratif⁵⁹ cukup berhasil dilakukan oleh Yayasan Empatiku berkerjasama dengan jejaring LSM WGWC, terhadap mantan narapidana terorisme, mantan returni dewasa dan anak di Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok. Namun demikian, belum ada tata kelola Reintegrasi Sosial yang baku berdasarkan instrument hukum yang jelas. Penting bagi Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dan *leading sector* dari proses Reintegrasi Sosial yang didukung oleh masyarakat dan LSM, BNPT, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.

Tidak jelasnya penanganan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme paska menjalani putusan pengadilan sehingga tidak terjaminnya hak sipil dan politik termasuk hak ekonomi, hak pendidikan dan hak sosial, terutama bagi anak-anak. Beberapa kasus mencatat pembelajaran antara lain seorang mantan narapidana terorisme yang mau membangun usaha ekonomi namun tidak dapat mengakses kredit bank karena masuk dalam daftar hitam perbankan disebabkan oleh identitasnya sebagai mantan narapidana terorisme. Anak mantan narapidana terorisme sulit mendapatkn sekolah karena didiskriminasi oleh komunitas sekolah dan masyarakat. Selain itu, beberapa mantan narapidana terorisme masih mengalami penolakan dari warga setempat. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi resistensi para mantan narapidana terorisme terhadap pemulihan dari paham radikalisme.

⁵⁹ Laporan Program Membangun Daya Tangguh Masyarakat dalam Memfasilitasi Reintegrasi Sosial, Yayasan Empatiku, 2022.

Pencegahan terorisme menjadi yang paling penting dalam memastikan perlindungan anak terbebas dari terorisme. Sebagaimana Pasal 43A UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43A yang memandatkan pemerintah untuk melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif yang dilakukan secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan melalui: (1) kesiapsiagaan nasional; (2) kontra radikalisasi; dan (3) deradikalisasi. Namun, pelaksanaan mandat ini baru dilakukan oleh BNPT di tingkat nasional. Upaya pencegahan yang lebih efektif seharusnya dilakukan di tingkat daerah dan tingkat masyarakat. Namun, hal ini sedang dalam proses pengembangan dasar hukum daerah untuk pelaksanaannya.

2.7 PERLINDUNGAN HAM DARI UPAYA INTELIGEN DAN PENCEGAHAN

Pasal 43A ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Bab Penjelasan paragraph ke delapan menyebutkan perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) yang meliputi tiga Pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; Pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan Pilar kemitraan dan kerja sama internasional. Dokumen RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditulis dalam Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memandatkan pentingnya dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ancaman dari bahaya terorisme. Sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Sesuai pasal 1 ayat (1)

UU No. 17 Tahun 2011, yang dimaksud dengan intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Sementara sasaran sesuai pasal 1 ayat (9) adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Setiap Orang yang dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi Intelijen dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.

Namun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan tugas intelijen–berpotensi/rentan terhadap terjadinya pelanggaran Hak Sipil dan Politik warga negara. Berdasarkan pengalaman lapangan, tim peneliti mencatat perlindungan bagi ahli ataupun peneliti dan para pendamping para mantan narapidana terorisme, para aktivis yang bergerak dalam penanganan dan pencegahan terorisme termasuk para pajuang HAM, menjadi sangat penting. Beberapa kasus terungkap melalui kegiatan FGD, misalkan, NN#1 menceritakan pengalamannya dibuntuti dan dipotret oleh polisi di Poso saat melakukan koordinasi lapangan dan ditanya tentang komitmen lembaga NN#1 untuk NKRI. Kamera NN#1 dirampas saat melakukan penelitian di masjid dan berujung pada interogasi. Lepas dari adanya ancaman pidana terhadap NN#1, namun kejadian ini bisa juga dimanfaatkan oleh penyidik atau polisi yang nakal. Pengalaman NN#2 menyampaikan pernah diawasi oleh aparat intelijen saat mengantar mantan nara pidana terorisme pulang ke rumahnya hingga kembali ke stasiun. Terhadap NN#2 juga dilakukan interogasi dengan pertanyaan detil yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. NN#3 juga mengalami interogasi selama satu setengah hari karena dicurigai oleh aparat Densus 88 AT sebagai antek asing yang mendukung kelompok terorisme saat yang bersangkutan melakukan pendampingan terhadap mantan deportan dan returni yang berafiliasi dengan ISIS.⁶⁰

⁶⁰ FGD tentang HAM Pembela HAM, Februari 2023, Jakarta.

BAB III. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan penanganan tindak pidana terorisme dan dampaknya terhadap perlindungan dan penegakan HAM warga sipil, berikut rekomendasi terhadap perlunya perubahan kebijakan, pengembangan instrument hukum sebagai alat bantu kerja, dan peningkatan kapasitas aparat dan organisasi masyarakat sipil.

3.1 Perlindungan HAM bagi Tersangka, Terduga, Terdakwa, dan Terpidana

- Kepolisian RI c.q. Densus 88 AT untuk meningkatkan keterampilan penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana terorisme yang memastikan perlindungan HAM warga sipil dalam proses menggali 2 (dua) bukti yang sah.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengembangkan Panduan Penanganan dan Pembimbingan Anak Binaan Tindak Pidana Terorisme.

3.2 Perlindungan HAM bagi Pelapor, Saksi dan Korban

- LPSK dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membuat Panduan Penanganan Pelapor, Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Tindak Pidana Terorisme.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik di tingkat pusat maupun daerah membuat panduan untuk penanganan korban teror sebagai bagian dari bencana sosial dan memberikan perlindungan sosial serta rasa aman bagi para korban sebagai kelompok rentan.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk pemulihan korban tindak terorisme sebagai korban bencana sosial dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan, terutama perempuan dan anak.

3.3 Perlindungan HAM bagi Bantuan Hukum/ Advokat

- Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan bagi Pemberi Bantuan Hukum/ Advokat dalam tugasnya menangani kasus tindak pidana terorisme, dan BNPT untuk mengeluarkan Keputusan BNPT tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Pemberi Bantuan Hukum/ Advokat.

3.4 Perlindungan HAM bagi Pendamping / Pembela HAM Penanganan Terorisme

- DPR RI untuk segera menuntaskan kebijakan RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang termasuk usulan kepastian perlindungan HAM bagi Pembela HAM termasuk Perempuan Pembela HAM.

- BNPT RI untuk membuat Protokol Keselamatan dan Keamanan Pendamping/Pembela HAM Penanganan Terorisme sebagai instrument hukum turunan perubahan RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas terkait penanganan Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan tidak menggunakan aturan-aturan hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk:
 - (1) mensosialisasikan peran penting Perempuan Pembela HAM;
 - (2) turut mendorong disahkannya RUU Perubahan tentang UU HAM yang melindungi PPHAM;
 - (3) melakukan pencatatan kekerasan terhadap PPHAM dalam lingkup kerjanya.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membangun mekanisme perlindungan terpadu bagi PHAM dan PPHAM.
- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang melakukan kegiatan Penanganan Terorisme untuk:
 - (1) melakukan pengarusutamaan Pembela HAM karena yang dilakukan juga merupakan bagian dari upaya memajukan HAM;
 - (2) membangun jejaring Pembela HAM yang solid dengan Pembela HAM isu lainnya;
 - (3) membentuk upaya untuk pengakuan dan apresiasi dari negara.
- Media massa untuk terus memantau dan memberikan dukungan pada upaya-upaya perlindungan PHAM dan PPHAM.

3.5 Perlindungan HAM Perempuan

- BNPT, Kepolisian RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mengembangkan Pedoman Penanganan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum kasus Terorisme;
- DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengakomodir perspektif perempuan dan pemenuhan kebutuhan perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) khususnya kasus tindak pidana terorisme bagi perempuan sebagai tersangka/terdakwa, saksi ataupun korban.
- Direktorat Pemasyarakatan untuk segera memfinalisasi dan menerapkan Pedoman Penanganan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan kasus terorisme yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

3.6 Perlindungan HAM Anak

- BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melakukan upaya Pencegahan bagi anak-anak terlibat dalam jaringan terorisme dengan melakukan (1) upaya pencegahan di tingkat masyarakat melalui Sistem Deteksi dan Penanganan Dini Berbasis Masyarakat dalam Ekstremisme Kekerasan, (2) upaya reintegrasi sosial di masyarakat bagi anak-anak yang sudah terpapar paham radikal terorisme, (3) upaya penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi tentang perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme.
- BNPT, Kementerian Sosial, Densus 88 AT, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melakukan Repatriasi dan Rehabilitasi Sosial bagi anak yang sudah terpapar paham ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai putusan keadilan restoratif atau putusan pengadilan.
- DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, untuk merevisi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dalam substansi dan penerapannya belum berdasar pada perlindungan hak anak terutama dalam kasus ABH tindak Pidana Terorisme, dengan pertimbangan:
 - (1) Penetapan penggunaan keadilan restoratif tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana semata-mata sebagai penjeraan atau rehabilitasi. Hal ini disebabkan terbatasnya pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polisi, Jaksa, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, maupun Balai Pemasyarakatan, dalam penanganan perkara anak dan perlakuan terhadap anak, baik dalam proses pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan paska ajudikasi;
 - (2) Belum terpenuhinya 6 (enam) materi Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus diterbitkan paling lambat 1 tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Selain itu belum tersedianya Pedoman Pelaksanaan Penanganan ABH kasus terorisme di Ditjenpas. Keterbatasan instrument hukum ini menghambat pelaksanaan UU SPPA;
 - (3) Perlunya sinkronisasi antara UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur tentang keadilan restoratif, sementara Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Tindak

Pidana berdasarkan Restoratif Pasal 3, 4, dan 5 huruf (d) bahwa Penanganan Keadilan Restoratif tidak bersifat radikalisme dan separatisme.

- (4) Sarana dan prasarana yang berkaitan dalam penyelenggaraan SPPA, seperti ketidaktersedianya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) menyebabkan penahanan anak dilakukan di Rumah Tahanan (RUTAN) bersama-sama orang dewasa yang bertentangan dan melanggar amanat UU SPPA. Atau, ABH disatukan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang kemudian menyulitkan pelaksanaan pola pengasuhan selain tidak efektif juga bertentangan dengan asas *presumption of innocent*.
- Aparat Penegak Hukum (Densus 88 AT, Kejaksaan Agung, Kehakiman, Dirjen. Pemasyarakatan) untuk memutus Rehabilitasi Sosial ABH kasus tindak pidana terorisme dalam tahap pra-ajudikasi dan adjudikasi dari pada putusan pemenjaraan. Hal ini sebagaimana dorongan untuk menerapkan Keadilan Restoratif sesuai Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) dan diperkuat oleh bunyi Pasal 3 Huruf (g) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa ABH tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

3.7 Perlindungan HAM warga sipil dari Upaya Inteligen dan Pencegahan Terorisme

- Badan Inteligen Negara (BIN) dan Organisasi Masyarakat Sipil perlu saling melakukan koordinasi dan komunikasi untuk berbagi informasi guna menghindari kesalahpahaman, salah informasi dan salah tangkap terkait kegiatan warga sipil, dalam hal ini Pembela HAM, yang berupaya mencegah ekstremisme kekerasan. Organisasi Masyarakat Sipil perlu tergabung dalam komunitas inteljen untuk dapat berbagi informasi lapangan sehingga dapat dilakukan pemetaan ancaman.

3.8 Rekomendasi untuk dilakukan pendalaman kajian

- Berdasarkan temuan kajian, banyak kebijakan yang membutuhkan pendalaman penelitian, seperti misalnya terkait kebijakan dan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Buku, Dokumen Laporan, Jurnal

- Balitbang Hukum dan HAM, *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*, Jakarta, 2016.
- CNN Indonesia "BNPT: Ratusan WNI Eks ISIS Tersebar di 3 Kamp di Suriah" sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207143035-20-472598/bnpt-ratusan-wni-eks-isis-tersebar-di-3-kamp-di-suriah>
- Data dan Informasi Hasil Pemantauan UU SPPA
- Data Sistem Database Pemasarakatan per 29 Juli 2022 dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka>.
- Eddyono, Sri Wiyanti, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007.
- Ganarsih, Yanti, Peranan Badan Intelijen Negara dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, *Jurnal CSICI Vol. IV/Januari-Februari 2008 No. 21*.
- ICJR, Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan, <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/>, 2023
- ICJR, *Problem Impmentasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, 21 Juli 2017
- Julianto et all., *Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment*, *Jurnal HAM Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021*.
- Kelompok Kerja Tematis, *Laporan Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2022*, Jakarta 2022.
- Kelompok Kerja Tematis, *Berita Acara Hasil Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Rangka Penyiapan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tematis RAN PE*, Hotel Aloft Jakarta, 13 Juni 2022
- Kusumarini, Mira, *Panduan Mengenal Tanda Peringatan Dini*, Yayasan Empatiku, halaman 22, 2023.
- Pasetyo, Wawan Edi, *Keterlibatan Anak dalam Kegiatan Terorisme: Pelaku atau Korban? (Studi tentang Lingkaran Kekerasan)*, <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/11#gsc.tab=0>, 17 Juni 2021
- Petrus Soerjowinoto, *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang)*, Semarang, 2015.
- Prabowo, Yudha Cahyo, *Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security*, *Jurnal Gema, Volume 7 Edisi II, Agustus 2020*.
- Praditya, Daniel. *HAM Tersangka Dan Terdakwa Dalam proses Peradilan Pidana: Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses penyidikan Di Polres Kendal*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Ria, *Ini Tantangan Advokat Pembela Terduga Teroris: Karena stigma, hukum dikesampingkan dalam tindak pidana terorisme*, *Hukum Online.com*, Januari 2016.
- Ridwan, Annisa et.all. *Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020.
- Setyawan, Arif Budi "IPAC: Ada 94 Residivis Kasus Terorisme Sejak 2002 Hingga Mei 2020," *Ruangngobrol.id*, last modified 2020, accessed June 18, 2021.

- Suparman, Herman et. All., *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN PE: Tantangan dan Permasalahan*, Policy Review, Imparsial, Maret 2022.
- Thea DA, Ady, KUHP Baru Tak Sesuai Standar HAM Internasional, ICJ, 15 Desember 2022.
- The Habibie Centre, *Laporan Penelitian: Repatriasi, Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak-anak yang Terafiliasi dengan Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan*, 2023
- Triwati, Ani, *Akses Keadilan Sebagai perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem peradilan Pidana*, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 9 No. 1 Mei 2019 Halaman 72-91.
- Wulandari, Siti. *Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, University of Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia, 2020.
- Yayasan Empatiku, *Wawancara Mendalam dengan Aparat Densus 88 AT*, Jakarta, 2023.
- Yayasan Empatiku, *Wawancara Mendalam dengan Petugas Imigrasian*, Ruang Zoom, April 2023
- Yayasan Empatiku, *Wawancara Mendalam dengan Komisioner LPSK*, Ruang Zoom, April 2023
- Yayasan Empatiku, *Wawancara Mendalam dengan Deputi Kerjasama Bilateral dan Multilateral BNPT*, Ruang Zoom, April 2023
- Yayasan Empatiku, *Wawancara Mendalam dengan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, April 2023.
- Yayasan Empatiku, *Wawancara Mendalam dengan Ketua Pembina Yayasan Pengintas Indonesia*, hubungan telepon, Mei 2023.
- Yayasan Empatiku, *FGD Perlindungan HAM bagi Pembela HAM*, Hotel Aloft Jakarta, Februari 2023
- Yayasan Empatiku, *Laporan Rehabilitasi dan Reintegrasi Deportasi dan Returni*, Jakarta, 2023.
- Yayasan Empatiku, *Laporan Pendampingan Deportasi*, Jakarta, 2018.
- Yayasan Empatiku, *Laporan Program Membangun Daya Tangguh Masyarakat dalam Memfasilitasi Reintegrasi Sosial*, Jakarta, 2022.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821143751-12-837180/720-korban-terorisme-belum-terima-kompensasi-dari-pemerintah>
- <https://www.konde.co/2022/11/tahukah-kamu-29-november-adalah-hari-perempuan-pembela-ham-sedunia-.html/>
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/9/7/196/ruu-perlindungan-pembela-ham-melebur-dalam-revisi-uu-39-1999.html>
- www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-peran-perempuan-dalam-terorisme-meningkat-10-tahun-terakhir, Agustus 2022.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_jihad
- <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>
- <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/un-security-council-resolution-2242-and-the-women-peace-and-security-agenda/>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka>.
- Wibowo, Suyanto Edi, *Implikasi Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Kelembagaan dan Regulasi Pelaksana*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, 2016.

Undang-Undang dan Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Inteligen Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteligen Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganeraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat no 12 Tahun 1951

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI No. Per-04/K.BNPT/11/2-13 Tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020 – 2024

Peraturan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Badan Nomor 2, BN.2020/NO.941 LL BNPT Tentang Tata Cara Pemberian dan

Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan

Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor: PER-06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Peraturan Presiden RI No 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan Peraturan Presiden RI No 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No 46 Tahun 2010 tentang BNPT yang memberi mandat kepada BNPT sebagai lembaga Koordinasi penanganan *deportees* dan *returnees*.

Peraturan Kapolri No. Pol 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri No. Pol 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Peraturan Kapolri No. Pol 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fatwa Mahkamah Agung No. 30/Tuaka.Pid?IX/2015

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Forum kemitraan Nasional Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Bebas kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2023 - 2024

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana, Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasarakatan Khusus, 2018.

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indoensia – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

UNODC, Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System

Juklak dan Juknis Administrasi Penyidikan No. Pol : SKEP/1205/IX/2000 Tanggal 11 September 2000.

Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022.

Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), 2021.



Yayasan
Empatiku
Generation Empathy